BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari pembahasan diatas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam UU memang tidak mencantumkan menopause secara jelas, sedangkan dalam fiqh terdapat penjelasan menopause tetapi hanya mencantumkan menopause secara jelas dalam menanggapi usia saja.
2. Menopause dapat dijadikan alasan poligami dalam perspektif fiqih munakahat. Sedangkan, dalam UU tidak terdapat ketentuan menopause sebagai alasan poligami. Dalam UU, menopause tidak bisa dijadikan alasan poligami karena UU sudah bersifat terikat, dan fiqh munakahat, alasan menopause termasuk pada kriteria "bertambahnya seksual pada suami".
3. Persamaan Alasan Poligami Antara Fiqh Munakahat dan UU No.1 Tahun 1974 yaitu dari segi tujuan.

   Perbedaan Alasan Poligami Antara Fiqh Munakahat dan UU No.1 Tahun 1974.

   a. Segi Hukum
   b. Syarat dan Mekanisme

B. Saran

Poligami itu memang boleh tetapi hanya sebatas keperluan pintu kecil darurat, tidak semua orang mampu melakukannya. Penulis memaparkan hanya sebatas berdasarkan hukumnya saja. Apabila ingin melakukan poligami itu sebuah pilihan dibalik itu ada prosedural syarat dan ketentuan hukum.